



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 139./2024

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL UNTUK
KORBAN BENCANA SOSIAL (KEBAKARAN) DAN BENCANA ALAM
(TANAH LONGSOR) TAHAP KE SATU TAHUN 2024
DI KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa bencana sosial (kebakaran) dan Bencana Alam (Tanah Longsor) merupakan kejadian/keadaan yang tidak terduga dan tidak diinginkan oleh semua orang;
- b. bahwa untuk meringankan beban korban yang tertimpa musibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diberikan bantuan dana berupa uang tunai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 43);

14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 24 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 25);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 75);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Daftar Penerima dan Besaran Bantuan Sosial Untuk Korban Bencana Sosial (Kebakaran) dan Bencana Alam (Tanah Longsor) Tahap Ke Satu Tahun 2024 Di Kabupaten Tabalong, dengan daftar Penerima dan besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Besaran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berjumlah sebesar Rp 185.000.000,- (*seratus delapan puluh lima juta rupiah*) untuk 27 (dua puluh tujuh) orang penerima Korban Bencana Sosial (Kebakaran) dan Bencana Alam (Tanah Longsor).
- KETIGA : Kepada Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab untuk menggunakan bantuan sesuai peruntukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Belanja Tidak Terduga sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 15 Maret 2024.

BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan Kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Kepala Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45 / 134 / 2024
 TANGGAL 15 Maret 2024.

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL UNTUK KORBAN BENCANA
 SOSIAL (KEBAKARAN) DAN BENCANA ALAM (TANAH LONGSOR) TAHAP KE SATU
 TAHUN 2024 DI KABUPATEN TABALONG

NO	NAMA	ALAMAT	JUMLAH	KETERANGAN
1	Hairani	Kec. Banua Lawas, Kel. / Ds. Pematang RT. 04	Rp 10.000.000	Rusak dengan Kategori 100% (Kebakaran)
2	Julaiha	Kec. Banua Lawas, Kel. / Ds. Pematang RT. 04	Rp 10.000.000	Rusak dengan Kategori 100% (Kebakaran)
3	Rahmat	Kec. Banua Lawas, Kel. / Ds. Pematang RT. 04	Rp 10.000.000	Rusak dengan Kategori 100% (Kebakaran)
4	Akhmad Budi	Kec. Banua Lawas, Kel. / Ds. Pematang RT. 04	Rp 10.000.000	Rusak dengan Kategori 100% (Kebakaran)
5	Yoni	Kec. Banua Lawas, Kel. / Ds. Pematang RT. 04	Rp 10.000.000	Rusak dengan Kategori 90% (Kebakaran)
6	Tuhani	Kec. Bintang Ara, Kel. / Ds. Panaan RT. 04	Rp 10.000.000	Rusak dengan Kategori 95% (Kebakaran)
7	Sunari	Kec. Tanjung, Kel. / Ds. Tanjung RT. 012	Rp 5.000.000	Rusak dengan Kategori 50% (Tanah Longsor)
8	Fakhrul Razie	Kec. Tanjung, Kel. / Ds. Tanjung RT. 012	Rp 5.000.000	Rusak dengan Kategori 50% (Tanah Longsor)
9	Hasan Baseri	Kec. Murung Pudak, Kel. / Ds. Sulingan RT. 03	Rp 5.000.000	Rusak dengan Kategori 50% (Tanah Longsor)
10	Abdul Hadi	Kec. Tanjung, Kel. / Ds. Tanjung RT. 012	Rp 10.000.000	Rusak dengan Kategori 80% (Tanah Longsor)
11	Aulia Hasanah	Kec. Tanjung, Kel. / Ds. Tanjung RT. 012	Rp 5.000.000	Rusak dengan Kategori 50% (Tanah Longsor)
12	Ujang Fatmawijaya	Kec. Tanjung, Kel. / Ds. Tanjung RT. 02	Rp 5.000.000	Rusak dengan Kategori 50% (Tanah Longsor)
13	Joko Wiranto	Kec. Tanjung, Kel. / Ds. Tanjung RT. 012	Rp 5.000.000	Rusak dengan Kategori 50% (Tanah Longsor)
14	Slamet	Kec. Tanjung, Kel. / Ds. Tanjung RT. 012	Rp 5.000.000	Rusak dengan Kategori 40% (Tanah Longsor)
15	Ruspiani	Kec. Tanjung, Kel. / Ds. Tanjung RT. 02	Rp 5.000.000	Rusak dengan Kategori 50% (Tanah Longsor)
16	Rizali Hadi	Kec. Tanjung, Kel. / Ds. Tanjung RT. 012	Rp 10.000.000	Rusak dengan Kategori 60% (Tanah Longsor)
17	Rafi'e	Kec. Tanjung, Kel. / Ds. Tanjung RT. 013	Rp 5.000.000	Rusak dengan Kategori 40% (Tanah Longsor)
18	Akhmad Syaukani	Kec. Tanjung, Kel. / Ds. Tanjung RT. 011	Rp 5.000.000	Rusak dengan Kategori 50% (Tanah Longsor)
19	Jainah	Kec. Tanta, Kel. / Ds. Mangkusip RT. 06	Rp 5.000.000	Rusak dengan Kategori 40% (Tanah Longsor)
20	Syahrudin	Kec. Tanjung, Kel. / Ds. Tanjung RT. 011	Rp 5.000.000	Rusak dengan Kategori 50% (Tanah Longsor)
21	Nasril Sujana Edy	Kec. Tanjung, Kel. / Ds. Tanjung RT. 011	Rp 5.000.000	Rusak dengan Kategori 50% (Tanah Longsor)

NO	NAMA	ALAMAT	JUMLAH	KETERANGAN
22	Taufik Rahman	Kec. Tanjung, Kel. / Ds. Tanjung RT. 015	Rp 5.000.000	Rusak dengan Kategori 40% (Tanah Longsor)
23	Risa Zaleha	Kec. Tanjung, Kel. / Ds. Tanjung RT. 011	Rp 10.000.000	Rusak dengan Kategori 80% (Tanah Longsor)
24	Djauhari Thantawi	Kec. Tanjung, Kel. / Ds. Tanjung RT. 013	Rp 5.000.000	Rusak dengan Kategori 40% (Tanah Longsor)
25	Norjalinah	Kec. Tanjung, Kel. / Ds. Tanjung RT. 011	Rp 5.000.000	Rusak dengan Kategori 50% (Tanah Longsor)
26	Sufian	Kec. Murung Puduk, Kel. / Ds. Pembataan RT. 06	Rp 5.000.000	Rusak dengan Kategori 30% (Kebakaran)
27	Sarkati	Kec. Murung Puduk, Kel. / Ds. Pembataan RT. 06	Rp 10.000.000	Rusak dengan Kategori 100% (Kebakaran)
JUMLAH			Rp 185.000.000	-

BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 07);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 30), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata